



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 251/I3/PP/2009

Tentang

PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU
UNTUK MELEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP LULUSAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa setiap mahasiswa IPB baik Program Pendidikan Diploma, Program Pendidikan Sarjana maupun Program Pendidikan Pascasarjana yang telah dinyatakan lulus (judisium), bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan IPB berhak menerima Ijazah dan Transkrip (Daftar Prestasi Akademik);
 - b. bahwa dengan banyaknya permintaan dari institusi lain terhadap legalisasi Ijazah dan Transkrip dari lulusan IPB, dan keperluan dari lulusan IPB pada umumnya, maka selama ini selain diperlukan Ijazah dan Transkrip dalam bentuk asli juga foto copy dari Ijazah dan Transkrip tersebut yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa untuk mempercepat pelayanan administrasi pendidikan khususnya kepada lulusan IPB dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pejabat tertentu dalam melegalisasi ijazah dan transkrip, serta sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberikan pendelegasian wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan IPB, dan pendelegasiannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 146/K13/PP/2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IPB;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 158/I3/PP/2007 tentang Pengesahan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2007;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 087/I3/PP/2008 tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberi delegasi wewenang kepada Dekan Sekolah Pascasarjana untuk dan atas nama jabatannya sendiri untuk melegalisasi Ijazah dari lulusan Program Pendidikan Pascasarjana (Program Magister/S2, dan Program Doktor/S3) IPB;
- Kedua : Memberi delegasi wewenang kepada Dekan Fakultas untuk dan atas nama jabatannya sendiri untuk melegalisasi Ijazah dari lulusan Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB sesuai dengan departemen sebagai pengampu mayor Program Sarjana (S1) yang ada di lingkungan fakultasnya;
- Ketiga : Memberi delegasi wewenang kepada Direktur Program Diploma IPB untuk dan atas nama jabatannya sendiri untuk melegalisasi Ijazah dari lulusan Program Diploma IPB;
- Keempat : Memberi delegasi wewenang kepada Direktur Administrasi Pendidikan untuk dan atas nama jabatannya sendiri untuk melegalisasi Transkrip (Daftar Prestasi Akademik) dari lulusan Program Pendidikan Diploma, Program Pendidikan Sarjana (S1), dan Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) IPB;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
 NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 29 Desember 2009
 Rektor,
 ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
 disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.